

**KONTRAK BERJANGKA PADA PENGELOLAAN PERKEBUNAN
SAWIT DAN DAMPAKNYA TERHADAP PARA PIHAK DALAM
PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH ‘ALA AL-AMĀL*
(Suatu Penelitian di Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**RAHMAN
NIM. 200102125**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2024 M/1445 H**

**KONTRAK BERJANGKA PADA PENGELOLAAN PERKEBUNAN
SAWIT DAN DAMPAKNYA TERHADAP PARA PIHAK DALAM
PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH ‘ALA AL-AMĀL* (Suatu Penelitian
di Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil)**

SKRIPSI




Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA.
NIP. 198204062006041003


Aulil Amri, MA.
NIP. 9900508201931016

**KONTRAK BERJANGKA PADA PENGELOLAAN PERKEBUNAN
SAWIT DAN DAMPAKNYA TERHADAP PARA PIHAK DALAM
PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH ‘ALA AL-AMĀL* (Suatu Penelitian
di Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil)**

SKRIPSI

Telah Diujikan Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syar`iah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari`ah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 23 April 2024 M
14 Syawal 1445 H

Ketua,

Pof. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA.
NIP. 198204062006041003

Sekretaris,

Aulil Amri, M.H.
NIP. 19900508201931016

Pengaji I,

Dr. Ida Fariatna, M.Ag
NIP. 197705052006042010

Pengaji II,

Nahara Eriyanti, S.HI, M.H.
NIP. 199102202023212035

- Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS HUKUM SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Yang bertandatangan dibawahini:

Nama : Rahman
Nim : 200102125
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwasanya saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UINAr-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Desember 2023

Yang menyatakan,



ABSTRAK

Nama	: RAHMAN
NIM	: 200102125
Fakultas/prodi	: Syari`ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi	: Kontrak Berjangka pada Pengelolaan Perkebunan Sawit dan Dampaknya terhadap Para Pihak Dalam Perspektif Akad <i>Ijārah 'ala Al-Amāl</i> (Suatu Penelitian di Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil)
Tebal Skripsi	: 51 Halaman
Pembimbing I	: Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A
Pembimbing II	: Aulil Amri, M.H
Kata Kunci	: Kontrak Berjangka, Pengelolaan Perkebunan Sawit, Akad <i>Ijārah 'ala Al-Amāl</i>

Salah satu usaha yang dilakukan masyarakat desa Kecamatan Suro Makmur adalah kontrak berjangka pada kebun kelapa sawit untuk dimanfaatkan hasilnya. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti bagaimana perspektif akad *ijārah 'ala al-amāl* terhadap praktik kontrak berjangka kebun kelapa sawit yang terjadi di Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kontrak berjangka pada pengelolaan perkebunan sawit dan dampaknya terhadap para pihak dalam perspektif akad *ijārah 'ala al-amāl* di Kecamatan Suro Makmur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesepakatan para pihak dalam pembuatan kontrak berjangka pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kec. Suro Kab. Aceh Singkil, bagaimana konsekuensi kontrak berjangka pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kec. Suro Kab. Aceh Singkil dan bagaimana perspektif akad *ijārah 'ala al-amāl* dalam kontrak berjangka pada perkebunan kelapa sawit. Metode penelitian pada skripsi ini adalah metode penelitian deskritif, jenis penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan pemberi kontrak dan penerima kontrak kebun sawit. Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu sistem kontrak berjangka yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Suro Makmur yaitu hanya dengan kesepakatan melalui akad saling percaya, kesepakatan tersebut timbul melalui ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua pihak kontrak berjangka. Konsekuensi kontrak berjangka pada pengelolaan kebun kelapa sawit di Kecamatan Suro Makmur, kerusakan dan kerugian yang terjadi karena kelalaian penerima kontrak menjadi tanggungjawab penerima kontrak. Adapun pelaksanaan kontrak berjangka pada perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Suro Makmur Kecamatan Aceh Singkil bersifat *bathil* karena tidak memenuhi rukun dan syarat *ijārah 'ala al-amāl* yaitu *mauqud 'alaih* atau objek yang dikontrakkan.

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuhan alam Nabi Muhammad Saw, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan kita teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan. Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Untuk itu penulis memilih judul "**Kontrak Berjangka pada Pengelolaan Perkebunan Sawit dan Dampaknya terhadap Para Pihak Dalam Perspektif Akad Ijārah ‘Ala Al-Amāl (Suatu Penelitian di Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil)**".

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan, namun segala persoalan tersebut dapat diatasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan syukur dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A., selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah berbagi ilmu kepada saya.
2. Bapak Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan motivasi hingga selesaiya skripsi ini beserta Bapak Aulil Amri, M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

3. Teristimewa orang tua penulis Ayahanda Baller Lembong dan Ibunda Ramidah semoga selalu dalam lindungan Allah dan keberkahan yang selalu menyertai, mereka pula yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'aanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.
4. Teristimewa kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2020 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, para sahabat lainnya yang telah menjadi sahabat setia penulis. Ucapan terima kasih terkhusus kepada Kepala Desa Kampung Buluara, Kepala Desa Pangkalan Sulampi, Pemberi Kontrak dan Penerima kontrak berjangka yang ada di Desa Pangkalan Sulampi dan lainnya yang telah meluangkan waktunya serta telah membantu selama proses penelitian.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah Swt dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.



Banda Aceh, 7 Desember 2023

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b//U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	أ	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ż	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	هـ	h
13	شـ	Sy	28	ءـ	‘
14	صـ	ṣ	29	يـ	y
15	ضـ	ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau *monoftong* dan vocal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin

ـ	<i>Fathah</i>	A
ـ	<i>Kasrah</i>	I
ـ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
يَ	Fathah dan ya	Ai
وَ	Fathah dan wau	Au

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُуِلَ suila

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَيْ	Fathah dan alifatauya	Ā
يَ	Kasrah dan ya	Ī
وَ	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَاءٌ ramā
- قِيلَةٌ qīla

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".


c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رُؤْضَهُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtulatfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah
- طَلْحَةٌ talhah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup.....	53
Lampiran 2: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	54
Lampiran 3: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	55
Lampiran 4: SK Telah Selesai Melaksanakan Penelitian Desa Buluara.....	56
Lampiran 5: SK Telah Selesai Melaksanakan Penelitian Desa Pangkalan Sulampi	57
Lampiran 6 : Foto Kegiatan Wawancara.....	58



DAFTAR ISI

	halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sisematika Pembahasan	14

BAB DUA AKAD *IJĀRAH ‘ALA AL-AMĀL* DAN RELEVANSINYA PADA KONTRAK BERJANGKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-Amāl</i>	16
B. Rukun dan Syarat <i>Ijārah ‘Ala Al-Amāl</i>	21
C. Kontrak Berjangka pada Perjanjian <i>Ijārah ‘Ala Al-Amāl</i>	25
D. Manfaat dan Tujuan Kontrak Berjangka pada Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-Amāl</i>	28
E. Pendapat Fuqaha tentang Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-Amāl</i>	29

BAB TIGA PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH ‘ALA AL-AMĀL* PADA KONTRAK BERJANGKA DAN DAMPAKNYA BAGI PARA PIHAK (Studi Penelitian Di Kecamatan Suro Makmur)

A. Kesepakatan Para Pihak dalam Pembuatan Kontrak Berjangka Pada Pengelolaan Perkebunan Sawit di Kecamatan SuroMakmur	31
B. Konsekuensi Kontrak Berjangka pada Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kec. Suro Kab. Aceh Singkil.....	39
C. Tinjauan Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-Amāl</i> dalam Kontrak	

Berjangka Pada Perkebunan Kelapa Sawit	42
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian merupakan sarana penting untuk mengikat para pihak yang berkepentingan untuk tujuan tertentu. Agar memudahkan perjanjian, para pihak dapat membuatnya secara lisan ataupun tertulis, sesuai dengan kesepakatan dan urgensi dari perjanjian itu sendiri. Untuk itu, para pihak dapat merumuskan diktum perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan terutama untuk perjanjian bahan bakunya sebagai sebuah perbuatan, dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain.¹

Terkait dengan kontrak berjangka, Imam Syafi'i dalam kutipan (Resky Saputra dan Rahma Amir) menjelaskan bahwa akad dalam kontrak disebut sebagai akad perdagangan modern, yang dikenal sebagai akad kontrak berjangka komoditi dan hukumnya adalah sah, selagi tidak ada di dalamnya unsur riba, *gharar* (spekulatif), *maisir* (judi) dan *ghabn* (kecurangan) di dalam kontrak tersebut.²

Dalam fikih Islam, sistem kontrak kerja atau perjanjian kerja merupakan suatu akad yang mengharuskan salah satu pihak untuk bekerja dengan sendirinya dalam rangka memberi manfaat (jasa) kepada orang lain dalam waktu yang telah ditentukan dan pihak lain tersebut harus memberi upah kepadanya.³ Perjanjian sistem dalam pengelolaan kontrak kerja yang dilakukan antara para pihak dalam berkontrak adalah menandakan adanya ikatan antara kedua belah pihak dan diharuskan melakukan ijab qabul.

¹Afifa, Hubbil, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Klausula Eksonerasi dalam Jual Beli*, Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.

²Resky Saputra dan Rahma Amir, "Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Resiko Perdagangan Komoditi Kontrak Berjangka", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 3, No. 1, May 20222, hlm. 388-404.

³Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002), hlm. 18.

Menurut konsep akad *ijārah ‘ala al-amāl*, kontrak berjangka merupakan kegiatan muamalah yang menjadikan pekerjaan atau jasa dari seseorang sebagai *ma’qud alaih*, seperti menyewa/mengupah seseorang untuk membangun sebuah bangunan, menjahit baju dan pekerjaan lainnya. *Ijārah ‘ala al-amāl* seperti ini menurut para ulama fiqh harus memenuhi prosedur dalam transaksi, terutama pada kesepakatan terhadap objek perjanjian.

Para fuqaha menggaris bawahi bahwa akad kontrak merupakan akad yang dibolehkan, asalkan memenuhi beberapa ketentuan yang ada dalam kontrak tersebut, seperti *li masis al-hajah* (karena desakan kebutuhan), termasuk di dalamnya terdapat hal yang menjadi adanya kontrak karena faktor tuntutan jaman dan perkembangan teknologi yang ada pada zaman sekarang. Selain itu dalam kontrak berjangka, besaran tanggungan yang dialihkan harus diketahui dan terjamin kadarnya sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Kontrak berjangka tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dalam hal apapun, artinya perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikatkan para pihak penyewa, sehingga tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Akan tetapi, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut perjanjian yang ada, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.⁴

Pada transaksi tertentu seperti kontrak berjangka pada penyewaan kebun, para pihak harus jelas menetapkan sistem sewanya, masa sewa serta keberadaan dan pemanfaatan objek sewa termasuk dalam bentuk penyewaan kebun sawit.⁵ Hal inilah yang juga menimbulkan perbedaan antara kontrak biasa dengan kontrak berjangka. Jika pada kontrak biasanya tidak mengharuskan adanya objek, berbeda halnya dengan kontrak berjangka mengharuskan objek sebagai perjanjiannya.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM PRESS, 2018), hlm. 56.

⁵Firda Zarasuliah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Upah bagi Pedagang Simpur Center (Studi pada Pedagang Simpur Center Bandar Lampung*, UIN Raden Intan Lampung, 2023, hlm. 4.

Penggunaan kontrak berjangka pada penyewaan kebun sawit karena pihak penyewa harus mengelola perkebunan sebelum masa panenan dilakukan, sehingga hal tersebut membutuhkan waktu, baik pada pengelolaan maupun pada pemanenan hasilnya. Pihak pengelola harus mampu merawat tanamannya sehingga akan memperoleh hasil sebagaimana diharapkannya.

Dalam sistem kerja kontrak berjangka untuk pengelolaan perkebunan sawit, terdapat risiko fluktuasi harga pasar. Oleh karena itu, kontrak berjangka dapat membantu melindungi pihak pengelola perkebunan sawit dari fluktuasi harga pasar yang dapat merugikan pihak pemiliknya. Namun pada kontrak berjangka tidak sepenuhnya mampu menutupi seluruh risiko pada pengelolaan perkebunan termasuk proteksi harga pasar. Untuk itu interpretasi dan prediksi harga komoditi pada kontrak berjangka ini cenderung tinggi.⁶

Begini pula realitas yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Suro Makmur, kesepakatan penyewaan kebun sawit dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Para petani dalam desa tersebut rata-rata mempunyai kebun kelapa sawit yang luas dan sangat berpotensi terhadap minyak kelapa sawit. Terdapat beberapa alasan para petani menyewakan kebun sawitnya. Salah satunya, karena sebahagian kebun sawit miliki petani terlalu jauh yang tidak dapat dijangkau setiap hari. Sehingga para petani sawit mengkontrakkan beberapa hektare kebun sawit mereka untuk dikelola, dengan jangka waktu panjang sekitar 5 sampai 10 tahun.

Adapun harga kontrak/sewa tiap tahunnya lebih kurang 15 juta dan biaya perawatan kebun tersebut ditanggung oleh pihak penyewa lahan. Sementara hasil manfaatnya sesuai dengan kesepakatan kontrak yang telah disepakati. Secara tidak langsung keduanya menimbulkan hubungan perikatan baik secara tertulis

⁶Budiarto, A., dan Suriani, N, “Analisis Risiko Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Menggunakan Kontrak Berjangka, *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 63-74.

maupun tidak tertulis, bahwa hubungan-hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian antara pihak pemberi kontrak dan pengontrak.

Namun seiring berjalannya kontrak terhadap pengelolaan kebun kelapa sawit, pihak yang diberi kontrak ada yang melaksanakan dan ada pula yang tidak melaksanakan perjanjian kontrak dengan baik, artinya perjanjian yang telah dibuat tidak sesuai dengan perjanjian awal, baik dari segi perjanjian dalam perawatan kebun, pemupukan, peruningan, pembersihan lahan dan lain-lain. Sehingga dalam kontrak ini tidak terpenuhinya kontrak yang ada dalam perjanjian tersebut.

Kontrak berjangka untuk pengelolaan perkebunan sawit dapat bekerja apabila pihak pengelola perkebunan sawit dan pihak pembeli menandatangani kontrak berjangka untuk jangka waktu tertentu, misalnya satu tahun atau lebih. Pihak pengelola perkebunan sawit menjamin akan memproduksi jumlah buah sawit sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam kontrak berjangka. Pihak pembeli akan membeli buah sawit dari pihak pengelola perkebunan sawit pada waktu yang telah ditentukan dalam kontrak berjangka dengan harga yang telah disepakati. Begitu pula pada hukum perjanjian dalam Islam, ketika semua rukun dan syarat dalam perjanjian telah terpenuhi, maka kedua belah pihak wajib memenuhi akibat hukum dalam perjanjian tersebut.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengkontrak atas nama Tona, Alamat Desa Lae Motong, dalam kontrak jangka 5 tahun, pada tahun 2022. Kegunaan dalam kontrak sawit dalam mengelola perkebunan kelapa sawit untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan dalam kontrak, karena bagi yang berkontrak kurang dari 5 tahun menurutnya tidak seberapa keuntungan dalam kontrak yan dilakukan.⁸

⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 263.

⁸Hasil Wawancara dengan Tona, Pihak Pengontrak Kebun Kelapa Sawit, pada tanggal 13 April 2023 di desa Lae Motong.

Sementara hasil wawancara dengan pihak pengkontrak atas nama Warubu, Alamat Desa Buluara, yang berkontrak dalam jangka waktu 8 tahun, pada tahun 2013. Menurutnya dalam kontrak berjangka yang dilakukan, membuat pengontrak lebih puas dalam pengelolaan dan penghasilan lebih maksimal, karena hasil dari pengelolaan jangka lama kebun kontrak itu sudah meresap sempurna bagi kebun yang dikelolanya.⁹

Begitu pula hasil wawancara dengan pihak pemberi kontrak atas nama Jamrud alamat desa Pangkalan Sulampijangka waktu 5 tahun. Menurutnya dalam kontrak berjangka membuat pemberi kontrak mendapatkan keuntungan dalam hal pengelolaan kelapa sawit yang di kontrakkan kepada pengontrak dan merasa terbantu dalam hal perawatan kebun sawit tersebut.¹⁰

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pihak pekerja yang bersangkutan dalam pengelolaan sistem kontrak berjangka tersebut di atas tidak adanya paksaan dari pihak manapun. Dalam artian, pihak pekerja yang bekerja pada pengelolaan lahan itu mereka memang membutuhkan pekerjaan dan penghasilan, sedangkan pihak pemberi kontrak menerima pekerja pengelolaan karena memang membutuhkan tenaga untuk kelangsungan perkebunan kelapa sawit tersebut, sehingga para pemilik kebun kelapa sawit mengkontrakkan sebagian kebun kelapa sawit mereka untuk dikelola.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Kontrak Berjangka Pada Pengelolaan Perkebunan Sawit Dan Dampaknya Terhadap Para Pihak”**

⁹Hasil Wawancara dengan Warubu, Pihak Pengontrak Kebun Kelapa Sawit, pada tanggal 20 April 2023 di Desa Buluara.

¹⁰Hasil Wawancara dengan Jamrud, Pihak Pemberi Kontrak Kebun Kelapa Sawit, pada tanggal 20 April 2023 di Desa Pangkalan Sulampi.

¹¹Rachman, “Kerja Kontrak di Sektor Pekerjaan: Suatu Fenomena Sederhana dalam Konteks Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 8, No. 1, hlm. 25-31.

Dalam Perspektif Akad *Ijārah ‘Ala Al-Amāl* (Suatu Penelitian Pada Petani Sawit Di Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil”)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat di rumuskan permasalahan yang hendak di teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesepakatan para pihak dalam pembuatan kontrak berjangka pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kec. Suro Kab. Aceh Singkil?
2. Bagaimana konsekuensi kontrak berjangka pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kec. Suro Kab. Aceh Singkil?
3. Bagaimana perspektif akad *ijārah ‘ala al-amāl* dalam kontrak berjangka pada perkebunan kelapa sawit?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada permasalahan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesepakatan para pihak dalam pembuatan kontrak berjangka pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kec. Suro Kab. Aceh Singkil.
2. Untuk mengetahui konsekuensi kontrak berjangka pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kec. Suro Kab. Aceh Singkil.
3. Untuk mengetahui perspektif akad *ijārah ‘ala al-amāl* dalam kontrak berjangka pada perkebunan kelapa sawit.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul, sehingga

tidak menimbulkan berbagai macam makna yang saling bertentangan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Kontrak berjangka

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontrak berarti persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu.¹² Perdagangan berjangka komoditi adalah proses transaksi yang berkaitan dengan produk komoditi dengan penyerahan atau penyelesaian kemudian yang didasarkan atas kontrak.¹³

Kontrak berjangka yang penulis maksud disini adalah kontrak berjangka pada pengelolaan perkebunan sawit, dan dampaknya terhadap para pihak pengelola perkebunan kelapa sawit di Kec. Suro Kab. Aceh Singkil.

2. Pengelolaan perkebunan kelapa sawit

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan memiliki arti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik dan lebih maju.¹⁴ Sementara pengelolaan perkebunan kelapa sawit adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemilik kebun atau pihak yang di percayakan untuk mengelola kebun, guna untuk merawat, baik dari segi memupuk, membersihkan batang, dan membersihkan area lahan.¹⁵

3. Akad *Ijārah ‘Ala Al-Amāl*

Istilah *ijarah* dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau sewa, jasa, atau imbalan.¹⁶ Sedangkan dalam kamus bahasa arab, *al-amāl* berarti berbuat

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 458.

¹³Resky Saputra dan Rahma Amir, “Studi Komparasi Hukum Positif..., hlm. 388-404

¹⁴Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm. 695.

¹⁵Agus dan Widodoro, *Kelapa Sawit: Budidaya, Pemanfaatan, dan Hilirisasi*, (Gadjah Mada University Press, 2010),hlm. 29-30.

¹⁶Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 245.

mengerjakan dan melakukan.¹⁷ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *ijārah ‘ala al-amāl* adalah akad sewa atas jasa/ pekerjaan seseorang, *ijārah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *musta’jir* dan pekerja disebut ‘*ajir* dan upah yang diterima disebut dengan *ujrah*.¹⁸

Ijārah ‘ala al-amāl yang dimaksud disini adalah suatu akad atau kontrak perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang berkontrak, dalam kontrak berjangka pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, maka penulis perlu untuk menelaah dan mengkaji karya ilmiah yang behubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Penelitian yang di tulis oleh Hamdani, yang berjudul “Praktik Sewa Menyewa Pohon Kelapa Sawit Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan)” Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Praktik sewa-menyewa pohon kelapa sawit, bertentangan dengan prinsip fikih muamalah karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat yaitu objek akad dalam hal manfaat, dimana manfaat dari pohon kelapa sawit adalah buah (sawit) sangat rentan tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan apakah menghasilkan sawit dengan baik atau tidak. Sementara dalam prinsip *ijarāh* yang diberikan hanya nilai manfaatnya saja dari sebuah barang.¹⁹

¹⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 236.

¹⁸Andri Soemita, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 116.

¹⁹Hamdani, *Praktik Sewa Menyewa Pohon Kelapa Sawit Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2019.

Persamaan pada penelitian ini adalah tentang sewa menyewa pohon kelapa sawit. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada perspektif tinjauan hukum yang berbeda, yaitu tentang kontrak berjangka pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit perspektif akad *ijārah ‘ala al-amāl*.

Penelitian yang di tulis oleh Rahmat Ibrahim, yang berjudul “Tinjauan Terhadap Pemanfaatan Sewa Menyewa Kamera Dikecamatan Syiah Kuala (Dalam Prespektif Hukum Ijarah Dan Hukum Adat)” Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tinjauan terhadap sewa kamera tidak sesuai dengan pemanfaatan hukum *ijārah*. Dalam praktek Riad Rental, pihak rental selaku pemegang barang jaminan tidak pernah benar benar menjaga jaminan tersebut. Para pihak menggunakan barang jaminan tanpa izin dari pemilik jaminan. Apabila rusak barang jaminan selama masa digunakan, maka pihak tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan dan dikembalikan barang jaminan kepada pemiliknya dalam keadaan rusak.²⁰

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian. Jika penelitian terdahulu membahas tentang tanggung jawab terhadap barang sewa atas kerusakan dan jaminan barang sewa. Sedangkan, dalam penelitian ini penulis lebih meninjau, masa kontrak berjangka yang ada dalam pengelolaan kontrak perkebunan kelapa sawit.

Penelitian yang ditulis oleh Nasrianti, yang berjudul “Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Di Desa Malangke Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Ekonomi Syariah)” Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

²⁰Rahmat Ibrahim, yang berjudul “*Tinjauan Terhadap Pemanfaatan Sewa Menyewa Kamera Di Kecamatan Syiah Kuala (dalam Prespektif Hukum Ijarah dan Hukum Adat)*” Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018.

Palopo, 2017. Hasil dari penelitian diperoleh bahwa perjanjian sewa menyewa tanah di desa Malangke tidak sesuai dengan perspektif ekonomi Syariah. Karena Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah di Desa Malangke Kab. Luwu Utara tidak memenuhi beberapa syarat dalam akad sewa menyewa, karena inti dari sewa menyewa adalah hasilnya. Dimana sewa menyewa tanah di Desa Malangke Kab. Luwu Utara mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), judi, dan penipuan yang dalam ekonomi Islam dilarang keberadaannya karena dapat merugikan salah satu pihak praktik sewa menyewa. Sedangkan dalam melakukan akad tidak ada surat perjanjian yang secara tertulis diantara kedua belah pihak. Jadi sewa menyewa tanah yang dilakukan masyarakat Desa Malangke tidak sesuai dengan syariat Islam karena masyarakat belum paham mengenai sewa menyewa dalam Islam.²¹

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian. Jika penelitian terdahulu membahas tentang perjanjian sewa menyewa tanah, sementara pada penelitian yang akan dilakukan penulis lebih meninjau akad, yaitu kesesuaian akad kontrak berjangka yang ada dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Keempat yang di tulis oleh Marwatul Hajar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Pembayaran Hasil Panen Di Desa Wanasaba Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur” Mahasiswa Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2020. Hasil penelitian diperoleh bahwa sewa menyewa lahan dengan pembayaran hasil panen sesuai dengan hukum Islam, karena praktek sewa menyewa lahan pertanian dengan pembayaran hasil panen Desa Wanasaba Lauk menurut hukum Islam yaitu sah karena beberapa syarat dan sewa menyewa sudah terpenuhi baik dari syarat orang

²¹Nasrianti, yang berjudul “*Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Didesa Malangke Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Ekonomi Syariah)*” Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Islam, IAIN Palopo, 2017.

yang melakukan akad sewa, *shigat* (ijab dan qabul), objek sewa, maupun cara penyelesaian sengketa. Namun kurang baik mengenai *ujrah* yang digunakan sebab akad yang terjadi masih belum sesuai dengan syarat *ujrah* dalam *jarah*, dengan memperhitungkan pembayaran upah atau uang sewa dengan hasil panen padi dengan ketentuan persentase sebesar 40% jumlah dari keseluruhan hasil panen yang belum jelas diketahui nilainya, oleh sebab itu tidak adanya kepastian dan kejelasan beberapa nilai *ujrah* yang harus di penuhi penyewa yang seharusnya sudah diketahui ketika *shigat* atau *ijabqabul* berlangsung.²²

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian. Jika penelitian terdahulu membahas tentang sewa menyewa lahan pertanian, sementara pada penelitian yang akan dilakukan penulis lebih meninjau meninjau kepada akad kontrak dan pengelolaan kontrak dalam perspektif akad *ijārah ‘ala al-amāl*.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset, sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta-fakta emperiknya serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang relevan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

²²Marwatul Hajar, yang berjudul “*Tinjauan hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Pembayaran Hasil Panen Di Desa Wanasaba Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur*” Mahasiswa Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), UIN Mataram, 2020.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan sebuah penelitian dengan normatif sosiologis yaitu cara penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa dasar hukum dan teori hukum yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Penelitian hukum normatif sosiologis ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatif serta efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang berdasarkan fenomena-fenomena yang dilihat dan didengar baik di lapangan maupun teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan,²³ yaitu kejadian-kejadian atau fenomena yang berkenaan dengan kontrak berjangka dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit dalam perspektif akad *ijārah ‘ala al-amāl*.

3. Sumber Data

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Suatu rancangan penelitian yang baik penulis perlu untuk menyertakan hasil kajian penelusuran bahan-bahan kepustakaan.²⁴ Penelitian didasarkan kepada telaah kepustakaan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, artikel serta literatur-literatur lain baik yang terdapat diperpustakaan maupun internet.

²³Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 52.

²⁴Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 236.

b. Metode penelitian lapangan (*field research*)

Suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian langsung pada pihak yang berkontrak berjangka pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dan dokumentasi.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara/*interview* adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan.²⁵ Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan serta terjamin kebenaran dan keasliannya, penulis melakukan wawancara lansung dengan para pihak yang ada dalam kontrak berjangka pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

b. Data Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁶ Dalam penelitian yang peneliti lakukan, data dokumentasi dapat di peroleh melalui pengambilan foto kebun kontrak berjangka pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit, dan foto dokumentasi dengan subjek yang di wawancarai.

²⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm. 110.

²⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung Alfabeta, 2010), hlm. 82.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Tujuan penelitian adalah untuk menyesuaikan kesimpulan teoritis dengan keadaan di lapangan sehingga menghasilkan validitas internal penelitian.²⁷ Untuk menjamin validitas internal ini, penulis membutuhkan alat bantu dalam penelitiannya. Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan, seperti alat tulis dan kertas untuk mencatat hasil wawancara yang diperoleh dari informan, alat perekam untuk merekam suaraatau informasi yang disampaikan oleh informan serta menyediakan daftar pertanyaan agar wawancara yang dilakukan lebih terarah dan konsisten pada topik penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh lapangan dan teori. Untuk pedoman dalam penulisan karya ini mengacu pada buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. Melalui panduan penulisan tersebut, penulis berupaya menampilkan teknik penyajian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca, sedangkan untuk penerjemahan ayat Al-Qur'an dan terjemahan yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan Al-Qur'an Departemen Agama RI Tahun 2005.

G. Sistematika pembahasan

Bab satu berisi tentang pendahuluan, pada bab ini ada tujuh sub pembahasan yang akan diuraikan, yang terdiri dari latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

²⁷Surnadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 51.

Bab dua berisi tentang pembahasan mengenai teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori-teori yang dimaksud diantaranya yakni defenisi akad *ijārah ‘ala al-amāl*, dasar hukumnya, pendapat para ulama madzhab dan tanggung jawab para-pihak dalam kontrak berjangka kelapa sawit.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian, bab ini berisi uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian yang meliputi ketentuan mengenai kontrak berjangka yang disepakati antara pihak pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan pihak pengkontrak pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit di kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil, konsekuensi kontrak berjangka pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit, hambatan yang muncul dari kontrak berjangka dalam melakukan kontrak dan perspektif akad *ijārah ‘ala al-amāl* dalam kontrak berjangka pada perkebunan kelapa sawit.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang sudah diuraikan dan kemudian berisi saran-saran dari penulis mengenai penelitian yang dianggap penting untuk menyempurnakan penelitian ini.

BAB DUA

AKAD *IJĀRAH ‘ALA AL-AMĀL* DAN RELEVANSINYA PADA KONTRAK BERJANGKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Ijārah ‘Ala Al-Amāl*

1. Pengertian Akad *Ijārah ‘Ala Al-Amāl*

Kata *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwad* yang mempunyai makna ganti dan dalam bahasa Indonesia berarti upah. Sedangkan menurut istilah *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan sesuatu dan dengan adanya irungan imbalan yang diberikan oleh pihak pemberi kerjaatau tranksaksi sewa-menyeWA terhadap suatu objek serta upah terhadap jasa yang telah disalurkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak melalui pembayaran kepada paraburuh/pekerja.²⁸

Ijārah termasuk salah satu bentuk kegiatan fikih muamalah dalam bentuk kontrak kesepakatan sewa menyewa dan penggunaan jasa, baik dalam bentuk tenaga maupun keahlian yang memiliki konsekuensi dalam upah yang dapat dijadikan pendapatan untuk kebutuhan hidup.²⁹ Dengan demikian, *ijārah* memiliki dua objek yang berbeda yang bisa digunakan baik dalam bentuk pemanfaatan barang maupun keahlian dan tenaga.

Secara etimologi, para ulama memiliki cara pandang yang berbeda-beda dalam memberikan makna terhadap *ijārah*. Menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *ijārah ‘ala al-amāl* adalah suatu akad yang bermakna manfaat yang dituju tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu.³⁰

²⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet, 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 114

²⁹Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet, 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228.

³⁰Abdulrahman Al Jazairi, *al Fiqh ‘Ala Madzhab Arba’ah* (terj Mohammad Zuhri, Achmad Chumaidi dan Mohammad Ali Hasan Umar), (Semarang: Asy-Syifa, 1994), hlm. 166.

Menurut pendapat kalangan Hanafiah, *ijārah ‘ala al-amāl* merupakan suatu akad yang berisi kepemilikan manfaat tertentu dari sebuah benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati bersama antara pemilik objek transaksi selaku penyewaan orang yang akan memanfaatkan objek yang disewa.³¹ Adapun kalangan Syafi’iyah mengemukakan bahwa *ijārah* adalah akad untuk membolehkan disengaja atas suatu manfaat dengan pengganti.³²

Sementara ulama Malikiyah dan Hanabilah mengartikan *ijārah* sebagai pemilikan manfaat yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.³³ Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 112/DSNMUI/IX/2017, *ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *ijārah* merupakan suatu bentuk hak pekerja buat menerima imbalan yang bernilai dalam bentuk uang kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan berdasarkan persetujuan atas dasar perjanjian.

Menurut pembagian jenis akad *ijārah* dilihat dari perspektif objek sewanya dibagi kepada tiga pembagian. Pertama, *ijārah ‘ain* yaitu sewa-menyewa atas manfaat yang berhubungan langsung dengan bendanya, seperti sewa-menyewa toko atau rumah dan lain-lain. Kedua, *ijārah ‘ala al-amāl* yaitu upah keahlian seseorang dalam bekerja, seperti petani, dokter, guru, tukang jahit, pekerja bangunan, dan lain sebagainya. Ketiga, *ijārah mawshufah fi al-zimmah/ijārah al-zimmah* yaitu sewa menyewa dalam bentuk tanggungan, seperti menyewakan kendaraan tertentu untuk kepentingan tertentu.³⁵

³¹Helmi Karim, *Fiqh Mu’amalah*, (Bandung: al-Ma’arif, 1997), hlm. 7

³²Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121.

³³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 227.

³⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:112/DSN-MUI/IX/2017.

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13, (terj. Kamaluddin A.Marzuki), (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), hlm. 21

Menurut Nasrun Haroen, *ijārah ‘ala al-amāl* merupakan akad pemanfaatan tenaga dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Sementara ulama fiqh berpendapat bahwa *ijārah ‘ala al-amāl* mesti memiliki ketegasan pada bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang dipekerjakan. Hal ini menjadi penting, agar terdapat kejelasan pada tanggung jawab dan konsekuensi yang timbul pada akad yang dilakukan oleh para pihak.³⁶

Berkenaan dengan pembahasan penelitian ini, penulis hanya membahas tentang pembagian jenis akad *ijārah* menurut objek sewanya pada pembagian yang kedua yaitu, *ijārah ‘ala al-amāl*. Sehingga dapat dipahami bahwa *ijārah ‘ala al-amāl* merupakan transaksi terhadap pemanfaatan jasa seseorang secara komersil, dalam artian pemanfaatan tersebut bukan secara cuma-cuma tetapi harus dibayar sebagai imbalan yang diberikan atas tenaga yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain.

2. Dasar Hukum Akad *Ijārah ‘Ala Al-Amāl*

Banyak dari para fuqaha yang menyepakati bahwa *ijārah* adalah akad yang diperbolehkan oleh hukum syara'. Namun ada juga beberapa dari para ulama yang tidak membolehkan *ijārah*, di antaranya adalah Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Alasan mereka tidak memperbolehkan *ijārah* dikarenakan *ijārah* adalah akad jual beli atas manfaat, dimana manfaat pada saat akad tidak dapat diserahterimakan. Manfaat tersebut baru bisa dinikmati setelah beberapa waktu. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan atau tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.³⁷

Hukum mengenai *ijārah* jugabanyak dijumpai di dalam nash-nash Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw. Kedua sumber hukum Islam tersebut menjadi

³⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 236

³⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 318.

landasan dalam menentukan halal atau haramnya, boleh atau tidaknya bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat.

a. Firman Allah dalam Al-Qur'an

1) QS. An Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صُلْحًا مِّنْ دُكْرٍ أَوْ أُنْتَيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْ تُحْيِنَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنْ جُزِّيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (QS. An-Nahl:97).

Ayat ini menekankan bahwa insan baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan pahala yang sama, jika mereka mampu beriman dan beramal shaleh dan apabila ia merasa cukup dengan rezeki halal yang telah dia dapatkan.

2) QS. Ath-Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ قَاتِلُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. (QS. Ath-Thalaq:6).

Dalam ayat ini, Allah swt menegaskan bahwasanya seorang ibu dibolehkan untuk menyusukan anaknya kemudian memberikan upah kepada orang yang telah menyusui tersebut. Artinya, terdapat jasa yang disewa oleh seseorang dengan syarat memberikan upah sebagai imbalannya.³⁸

3) QS. Az-Zukhruf ayat 32

³⁸Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1993), hlm. 236.

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخَذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُحْرِيًّا وَرَحْمَةً رِبِّكَ حَيْثُ مِمَّا يَجْمِعُونَ

Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Az-Zukhruf:32).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt telah memberikan kelebihan-kelebihan kepada manusia agar mereka bisa saling membantu, maka dengan melakukan *ijarāh* manusia dapat menggunakan dan mempergunakan sebagian untuk yang lainnya.³⁹

4) QS. Qashash ayat 26

فَالَّتِي إِنْدَاهُمَا يَأْتِ أَسْتَحْرِرُهُ إِنَّ حَيْزَ مِنْ أَسْتَحْرِرَتِ الْقُوَىِ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Qashash: 26).

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang kuat dan baik diperbolehkan untuk menjadi pekerja, serta dapat dipercaya dan tidak berkhianat demi kebaikan bagi kedua belah pihak.⁴⁰

b. Hadits Rasulullah Saw

Hadits-hadits Rasulullah Saw yang membahas tentang *ijarāh* atau upah diantaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw bersabda:

³⁹Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9, (Selangor,Malaysia: Pustaka Nasional, 2007), hlm. 6549

⁴⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Jilid 3, (Al-Qashas-An-Naas, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 11.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْجِيْزَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْفَ عَرْقُهُ

Dari Abdullah ibn Umar, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: "Bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah)⁴¹

Hadits tersebut menerangkan bahwadalam Islam hendaknya gaji dibayarkan secepat mungkin dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Sikap menunda-nunda pembayaran merupakan suatu kezaliman.

Selanjutnya hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari,dari Ibnu Abbas menyuruh memberikan upah kepada tukang bekam. Hadits tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْبٍ عَنْ حَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّاجَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كُرَاهِيَّةُ مَمْعُولِهِ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' dari Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radlillahu anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memperi upah tukang bekamnya. Seandainya Beliau mengetahui bahwa berbekam makruh tentu Beliau tidak memberi upah. (HR. Ahmad dan Bukhari)⁴²

Hadits di atas menjelaskan bahwa akad *ijārah* telah dibolehkan sejak zaman Rasulullah saw dan sahabat. Dimana Rasulullah memerintahkan untuk memberikan upah kepada tukang bekam, artinya Rasulullah membolehkan akad *ijārah*.

B. Rukun dan Syarat *Ijārah 'Ala Al-Amāl*

1. Rukun *Ijārah 'Ala Al-Amāl*

Para fuqaha mengatakan bahwa rukun adalah suatu hal yang dapat menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal dari

⁴¹Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1 (Beirut: Darul Fikri, 2004), hlm. 20.

⁴²Iman Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Dar Al-kutub al-ilmiyah, 1992), hlm. 67.

sesuatu yang ditegakkannya.⁴³ Selain itu, rukun syarat juga merupakan hal yang substansial yang keberadaannya di luar perbuatan itu sendiri. Lazimnya fuqaha mendefinisikan syarat sebagai sebuah sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi tidak melekat inti sebagaimana halnya pada rukun.⁴⁴

Menurut Hanafiah, rukun *ijārah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal *ijārah*, *isti'jar*, *iktiraf* dan *ikrar*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

a. *Aqid* (Orang yang berakad)

Aqid mempunyai arti pihak-pihak yang melakukan perjanjian akad. Terdapat dua orang yang melakukan akad *ijarah* antara lain *mu'jir* yaitu orang yang memberikan upah atau yang menyewakan dan *musta'jir* yaitu orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau yang menyewa sesuatu. Adapun *mu'jir* dan *musta'jir* harus mengetahui manfaat dari barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan dan seorang *mu'jir* juga harus berakal yakni dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Mazhab imam Syafi'i dan Hanbali menambah satu syarat lainnya, yaitu *baligh*. Menurut pendapat ini akad anak kecil meski sudah *tamyiz*, tetap tidak sah jika belum *baligh*.⁴⁵

b. *Sighat*

Sighat merupakan ijab dan qabul berupa ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran atas kehendaknya dalam melaksanakan atau mengadakan akad *ijārah*. Ijab adalah pernyataan dari pihak yang menyewakan dan qabul adalah pernyataan

⁴³Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 78

⁴⁴Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 82.

⁴⁵Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,... hlm. 19.

penerimaan dari penyewa. Ijab dan qabul boleh dilakukan secara jelas dan boleh juga secara kiasan.

Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.⁴⁶ Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab qabul pada jual beli, yang membedakan yaitu pada ijab dan qabul akad *ijārah* harus menyebutkanwaktu yang ditentukan.⁴⁷

c. *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'alaih adalah objek dalam perjanjian akad *ijārah*. *Ijārah* atas pekerjaan (*ijarah 'ala al-amal*) atau disebut juga upah-mengupah yang menjadi objek akadnya ialah amal atau pekerjaan seseorang. Imbalan yang diberikan oleh *mu'jir* kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya dengan memenuhi beberapa syarat berikut:

- 1) Jumlahnya diketahui secara jelas dan terperinci;
- 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak dapat mengambil upah dari pekerjaannya, dikarenakan telah mendapatkan imbalan berupa gaji khusus dari pemerintah;
- 3) Upah yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka imbalan/upah sewanya pun harus lengkap.⁴⁸

d. Manfaat

⁴⁶Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 63.

⁴⁷Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Ass-Syifa, 2005).

⁴⁸Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (UIN-Maliki Malang Press : 2018), hlm. 53-54.

Manfaat yakni manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan menurut syara'. Dengan demikian tidak boleh *musta'jir* menyewakan *mu'jir* untuk membangun tempat maksiat seperti tempat perjudian.

2. Syarat *Ijārah 'Ala Al-Amāl*

Dalam akad ijarah juga berlaku syarat-syarat tertentu, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka akad *ijārah 'ala al-amāl* tidak sah, seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijārah* terdiri atas empat jenis, antara lain:

a. Syarat *in`iqad* (Syarat terjadinya akad)

Syarat terjadinya akad (syarat *in`iqad*) berkaitan dengan *aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi`iyah dan Hanabilah. Akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, tamyiz merupakan syarat sewa-menyeua dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja/pekerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.⁴⁹

b. *Nafadz* (Syarat Kelangsungan Akad)

Untuk kelangsungan akad *ijārah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*Aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah) seperti akad yang dilakukan oleh *fudhulli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya ditangguhkan menunggu persetujuan si pemilik

⁴⁹ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 322

barang. Akan tetapi menurut Syafi`iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.⁵⁰

c. Syarat Sahnya Akad

Agar sahnya akad *ijārah*, harus dipenuhinya beberapa syarat yang berkaitan dengan ‘*aqid* (pelaku), *ma’qud ‘alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri.

d. Syarat *Luzum* (Syarat Mengikatnya Akad)

Terdapat dua syarat agar akad *ijārah* itu mengikat, antara lain:

- 1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat ('aib) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa.
- 2) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijārah*.⁵¹

C. Kontrak Berjangka pada Perjanjian *Ijārah ‘Ala Al-Amāl*

1. Pengertian Kontrak Berjangka

Kontrak berjangka dikategorikan sebagai sekuritas turunan karena nilai kontrak berjangka dikaitkan dengan aktiva lainnya. Menurut Crabb dalam kutipan (Angelique Hayyuza), mengemukakan kontrak berjangka adalah perjanjian terstandar yang menyampaikan atau menerima pengiriman suatu aset di masa depan.⁵²

Menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 10 tahun 2011 menetapkan bahwa kontrak berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di bursa berjangka. Kontrak komoditi berjangka merupakan kontrak baku yang telah dirumuskan oleh Bappebi.⁵³

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid*... hlm. 327.

⁵²Angelique Hayyuza, *Faktor-faktor Analisis yang Berpengaruh terhadap Keputusan dalam Transaksi Forex di Perdagangan Berjangka*, Universitas Widyaatama, 2006, hlm. 31.

⁵³ Bappebi, *Perdagangan Berjangka Komoditi*, (Jakarta: Bappebi, 2018), hlm.3.

Kemudian dalam pasal 17 angka 1 UU No. 10 tahun 2011, bursa berjangka wajib:

- a. memiliki modal yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan bursa berjangka dengan baik;
- b. menyiapkan catatan dan laporan terperinci seluruh kegiatan anggota bursa berjangka;
- c. menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha anggota bursa berjangka, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- d. membentuk Dana Kompensasi;
- e. mempunyai satuan pemeriksa;
- f. mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan bursa berjangka;
- g. menyebarluaskan informasi harga kontrak berjangka yang diperdagangkan;
- h. memantau kegiatan dan kondisi keuangan anggota bursa berjangka serta mengambil tindakan pembekuan atau pemberhentian anggota bursa berjangka yang tidak memenuhi persyaratan keuangan dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan/atau peraturan pelaksanaannya; dan
- i. mengawasi transaksi Kontrak Berjangka.⁵⁴

Dengan demikian dapat simpulkan bahwa kontrak berjangka adalah sebuah perjanjian yang mengikat secara hukum di antara dua pihak, untuk

⁵⁴Bappehti, *Perdagangan Berjangka Komoditi*, (Jakarta: Bappehti, 2018), hlm. 12-13.

membeli atau menjual komoditi yang menjadi subjek kontrak, dalam jumlah, mutu, jenis dan tempat yang telah ditentukan.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak pada Perjanjian *Ijārah ‘Ala Al-Amāl*

Adanya akad dalam melakukan kontrak berjangka menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian. Adapun hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan dalam kontrak berjangka antara lain:

a. Pihak yang Memberi Kontrak

Hak dan kewajiban pihak yang memberi kontrak antara lain sebagai berikut:

- 1) Wajib menyerahkan barang yang dikontrakkan kepada pengontrak.
- 2) Memelihara barang yang dikontrakkan sedemikian rupa sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
- 3) Memberikan pengontrak kepuasanatau manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya kontrak berjangka.
- 4) Menanggung si pengontrak terhadap semua cacat dari barang yang sedemikian, yang merintangi pemakaian barang.
- 5) Berhak atas uang kontrak yang besarnya sesuai dengan yang sudah ada dalam perjanjian.
- 6) Menerima kembali barang atau objek perjanjian diakhir masa kontrak.⁵⁵

b. Hak Pengontrak

Hak dan kewajiban pihak pengontrak antara lain sebagai berikut:

⁵⁵Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*,... hlm. 73.

- 1) Berhak dan wajib menggunakan barang yang dikontrakkan, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang tersebut menurut perjanjian kontrak.
- 2) Membayar harga kontrak pada waktu yang telah ditentukan pada perjanjian.
- 3) Berhak penerima manfaat dari barang yang dikontraknya.
- 4) Menerima ganti rugi, jika terdapat cacat pada barang yang dikontrak.
- 5) Tidak mendapat gangguan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang dikontrak.⁵⁶

3. Berakhirnya Perjanjian pada Kontrak Berjangka

Terdapat beberapa sebab yang dapat mengakibatkan berakhirnya perjanjian kontrak, antara lain:

- a. Adanya kecacatan pada barang yang dikontrakkan, yaitu barang yang menjadi objek kontrak didapati kerusakan pada saat berada di tangan pihak pengontrak. Dalam hal ini kerusakan diakibatkan kelalaian pihak pengontrak sendiri.
- b. Rusaknya barang yang disewa, yaitu ketika barang yang menjadi objek perjanjian kontrak mengalami kerusakan total sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, yaitu ketika barang yang diupahkan *majur ‘alaih* seperti baju yang diupah untuk dijahit karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya barang.⁵⁷

Kontrak berjangka sebagai akad akan berakhir sesuai dengan kata sepakat dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu kontrak ada kewajiban bagi

⁵⁶*Ibid*,... hlm. 74

⁵⁷Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14 No. 2, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), hlm. 500

pengontrak untuk menyerahkan barang yang dikontraknya. Tetapi barang-barang tertentu seperti rumah, hewan dan barang lainnya karena musibah, maka akan berakhir masa kontrak apabila terjadi kehancuran.

D. Manfaat dan Tujuan Kontrak Berjangka pada Akad *Ijārah ‘Ala Al-Amāl*

1. Manfaat Kontrak Berjangka pada Akad *Ijārah ‘Ala Al-Amāl*

Ada dua manfaat kontrak berjangka yaitu:

a. Pembentukan Harga (*Price Discovery*)

Kontrak berjangka terjadi melalui proses yang transparan, kompetitif dan terorganisir. Proses itu berupaya menyatukan semua kekuatan permintaan dan penawaran. Dengan kata lain, *price discovery* pada kontrak berjangka diharapkan dapat menghasilkan harga yang bisa menjadi pedoman, sehingga dunia usaha mampu menyusun perencanaan yang lebih baik.

b. Manajemen Resiko (*Risk Management*)

Dalam semua bidang kontrak, kemungkinan terjadi resiko kerugian yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Setiap kegiatan ekonomi yang melibatkan pembelian dan penjualan, sedikit banyak menghadapi resiko harga, yakni ketika harga komoditi atau nilai tukar mata uang bergerak ke arah yang tidak diharapkan. Manajemen resiko yang ada pada kontrak dapat dilakukan melalui kegiatan lindung nilai (*hedging*).⁵⁸

2. Tujuan Kontrak Berjangka pada Akad *Ijārah ‘Ala Al-Amāl*

Adapun tujuan daripada kontrak berjangka adalah untuk melindungi resiko fluktasi harga aset dalam jangka waktu yang panjang atau mengambil keuntungan dari harga aset. Kontrak berjangka juga memiliki jaminan yang

⁵⁸Sudaryono, *Bursa Efek Indonesia*, (Surakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2017), hlm. 31.

harus didepositkan oleh kedua belah pihak sebagai jaminan atas transaksi yang dilakukan. Jaminan inilah yang digunakan untuk menutupi kerugian apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban dalam kontrak.⁵⁹

E. Pendapat Fuqaha tentang Akad *Ijārah ‘Ala Al-Amāl*

Pekerjaan bukan fardhu ataupun kewajiban bagi orang yang memberikan kontrak sebelum terikat akad *ijārah*. Dengan demikian tidak sah mengontrak atau menyewa tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat *taqarrub*. Upah dalam pebuatan ibadah seperti shalat, puasa, haji, membaca Al-Qur'an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena para ulama berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut.⁶⁰

Adapun upah perbuatan taat dalam menentukan hukum para ulama ikhtilaf, menurut mazhab Hanafi, berpendapat bahwa *ijārah* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa dan membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada arwah ibu bapak dari penyewa. Sementara azan, qamat dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Karena apabila berlangsung perbuatan yang tergolong *taqarrub*, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.

Para ulama berpendapat bahwa upah yang diambil sebagai imbalan perbuatan hukumnya haram bagi si pengambil. Menurut mazhab Hambali tidak boleh membayar upah seperti azan, iqamat, mengerjakan Al-Quran, fikih, hadist, ibadah haji dan qadha. Perbuatan-perbuatan ini tidak dibolehkan, kecuali akan menjadi perbuatan *taqarrub* bagi sipelaku. Adapun Menurut mazhab Maliki, Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm, membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Quran dan ilmu, karena iniermasuk jenis imbalan dari

⁵⁹*Ibid*

⁶⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,...hlm. 181.

perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui juga. Ibnu Hazm mengatakan, pengimbalan untuk mengajarkan Al-Qur'an.⁶¹



⁶¹Sabiq, *Fiqh Sunnah*,... hlm. 12.

BAB TIGA

PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH*' 'ALA AL-AMĀL PADA KONTRAK BERJANGKA DAN DAMPAKNYA BAGI PARA PIHAK (Studi Penelitian Di Kecamatan Suro Makmur)

A. Kesepakatan Para Pihak dalam Pembuatan Kontrak Berjangka Pada Pengelolaan Perkebunan Sawit di Kecamatan Suro Makmur

Kecamatan Suro Makmur merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Singkil. Kecamatan Suro Makmur memiliki 11 Desa diantaranya adalah Suro Baru, Pangkalan Sulampi, Bulusema, Lae Bangun, Siompin, Ketangkuhen, Keras, Srimomungkur, Mandumpang, Buluara, dan Alur Linci. Adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu Desa Pangkalan Sulampi, Bulusema, Buluara, dan Lae Bangun.

Mayoritas masyarakat di Desa tersebut bermata pencaharian sebagai petani terutama petani kelapa sawit. Dalam hal ini, masyarakat yang tidak mempunyai lahan sawit akan melakukan kontrak berjangka dengan orang-orang yang memiliki lahan dan berniat mengontrakkannya.

Kontrak berjangka merupakan suatu perjanjian yang sangat berarti dan mendapatkan perhatian yang cukup besar oleh masyarakat Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil, karena salah satu tanaman yang menjadi sumber penghasilan masyarakat disana yaitu kelapa sawit. Kegiatan kontrak berjangka pohon kelapa sawit berawal dari kebutuhan manusia yang begitu kompleks dan mendesak. Kontrak berjangka atau perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata berbunyi, sebuah perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melakukan sesuatu, yakni memperoleh perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Kontrak berjangka dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak, dalam penelitian ini yaitu pemberi kontrak dan penerima kontrak. Pelaksanaan kontrak antara pemberi dan penerima kontrak

dalam mewujudkan keamanan, kenyamanan, dan keuntungan bagi kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam kontrak yang telah dibuat bersama.

Berdasarkan wawancara dengan Jamuli, transaksi menggarap kebun kelapa sawit merupakan langkah yang dianggap paling efektif untuk memperoleh aliran dana secara cepat dan tepat serta efisien. Hal ini yang membuat sebagian besar masyarakat Kecamatan Suro Makmur memilih untuk menggarap kebun Kelapa Sawit yang mereka miliki. Alasan lain yang membuat masyarakat menggarap kebunnya adalah karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan dan pihak keluarga tidak mau mengurusnya, sehingga pemberi kontrak lebih memilih agar kebun sawitnya dikelola oleh orang lain.⁶²

Sejalan dengan hal tersebut, Tona juga mengungkapkan bahwa pihak penerima kontrak juga menganggap dengan menggarap atau menyewa kebun sawit telah membantu pihak pemberi kontrak untuk mengelola kebun sawitnya. Hal tersebut dilakukan karena adanya dukungan dari keluarga yang mendorong penyewa agar mau mengelola kebun sawit milik orang lain. Adapun kontrak kelapa sawit tersebut berlangsung selama setahun.⁶³

Pada pihak lain, Mutualib mengatakan kontrak berjangka yang dilakukannya selama 5 tahun. Alasan pemberi kontrak menggarap kebun sawitnya adalah karena jarak tempuh ke kebun yang lumayan jauh.⁶⁴ Sehingga penerima kontrak setuju untuk menggarap kebun, dengan syarat akan mengurus dan mengelola kebun sawit tersebut sebaik mungkin.⁶⁵

⁶²Wawancara dengan Jamuli Barutu, selaku Pemberi Kontrak pada tanggal 02 November 2023, di Desa Pangkalan Sulampi.

⁶³Wawancara dengan Tona, selaku Penerima Kontrak pada tanggal 06 November 2023 di Desa Trans Lae Motong.

⁶⁴Wawancara dengan Mutualib, selaku Pemberi Kontrak pada tanggal 08 November 2023, di Desa Bulusema

⁶⁵Wawancara dengan Warubu, selaku Penerima Kontrak pada tanggal 10 November 2023, di Desa Buluara.

Terkait dengan perjanjian mengenai waktu berlaku dan berakhirnya kesepakatan kontrak terdapat pada Pasal 4 UU No. 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka yang berbunyi sebagai berikut:

1. Hubungan kerjaantara pihak pertama dan pihak kedua berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak perjanjian ini ditanda tangani dan berakhir pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) bulan (Desember).
2. Apabila kontrak tersebut ternyata belum selesai maka kedua belah pihak dapat membuat pembaharuan perjanjian atas kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak.

Dalam Pasal 4 ayat (1) para pihak sama-sama menyepakati waktu berlakunya perjanjian kontrak berjangka yang didalamnya terdapat tanggal, bulan dan tahun yang harus dibuat oleh para pihak sebelum pekerjaan tersebut dilakukan. Dalam ayat (2) juga tercantum mengenai pembaruan perjanjian apabila pihak kedua belum selesai melakukan pekerjaannya sebagai penerima kontrak.

Setelah menyepakati waktu yang telah ditentukan dalam kontrak berjangka, maka selanjutnya kedua belah pihak harus mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan saat kontrak berlangsung. Terutama hal yang berkaitan dengan pengurusan kebun kelapa sawit. Pihak yang memberiakan menyerahkan kebun kelapa sawit yang dimiliki sehingga penerima merawat pohon kelapa sawit yang telah ia garap.

Jamuli, Tona, Mutualib dan Warubu mengatakan bahwasanya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengelola kebun sawit dalam kontrak yang telah dibuat yaitu memuat perawatan, yang dimulai dari proses pemupukan, kemudian pembersihan lahan, pruningan dan bagaimana mestinya kebun sawit

dikelola.⁶⁶ Perawatan perlu dilakukan agar pohon sawit berbuah secara maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan. Pruning pada kelapa sawit juga merupakan kegiatan yang perlu diperhatikan agar produksi kelapa sawit dapat memberikan hasil yang memuaskan.

Mereka juga mengatakan bahwasanya akad kontrak berjangka kebun kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Suro Makmur adalah dengan cara akad saling percaya, karena adanya hubungan kekeluargaan dan kejujuran, sehingga dianggap tidak perlu melakukan akad tertulis.⁶⁷ Pernyataan tersebut dengan jelas menyatakan bahwatinak ada perjanjian khusus secara tertulis yang mengikat diantara kedua belah pihak. Keduanya hanya melakukan kesepakatan secara lisan dengan menyetujui adanya kerja sama antara pemilik kebun dengan penerima kontrak.

Pada kontrak yang telah dibuat juga harus menjelaskan luas kebun sawit yang digarap, batasan waktu yang disepakati serta biaya sewa kebun kelapa sawit tersebut. Kesepakatan ini dianggap lahir pada saat terjadinya perjanjian antara kedua belah pihak yang mana didasari olehperasaan suka sama sukacita tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Pemilik kebun kelapa sawit sepakat untuk menggarap kebun kelapa sawit miliknya dan begitupun pihak yang menyewa akan memberikan uang sewa pada waktu yang telah ditentukan serta akan mentaati perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Penetapan harga sewa kebun kelapa sawit di Kecamatan Suro Makmur ini melihat dari kondisi kebun kelapa sawit yangada serta luas kebun kelapa sawit yang akan digarap. Harga ditentukan berdasarkan harga jual kelapa sawit pada saat itu. Adapun sistem pembayaran menggarap kebun kelapa sawit di

⁶⁶ Wawancara dengan Jamuli, Tona, Mutualib dan Warubu selaku Pemberi dan Penerima Kontrak pada November 2023 di Kecamatan Suro Makmur

⁶⁷Wawancara dengan Jamuli, Tona, Mutualib dan Warubu selaku Pemberi dan Penerima Kontrak pada November 2023 di Kecamatan Suro Makmur

Kecamatan Suro Makmur seperti pembayaran pada umumnya yaitu pembayaran dengan sistem langsung dibayar tunai atau *cash*.⁶⁸ Jamuli dan Mutualib sebagai pemberi kontrak, menentukan besaran harga per tahun yaitu 7 juta sampai dengan 10 juta dengan luas $\frac{1}{4}$ hektar sampai dengan 1 hektar kebun.⁶⁹ Setelah terjadinya kesepakatan dan dilakukannya pembayaran antara kedua belah pihak maka kebun kelapa sawit sudah menjadi hak pihak penerima kontrak.

Berdasarkan ulasan Jamuli dan Mutualib, kontrak berjangka pada kebun kelapa sawit akan berakhir setelah habis masa sewa sesuai pada awal kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak. Biasanya penerima kontrak akan menggarap kebun kelapa sawit mulai dari satu tahun, dua tahun atau sampai lima tahun. Bahkan jika pengelolaan dan perawatan kebun kelapa sawit dilakukan secara baik maka masa kontrak dapat dilanjutkan.⁷⁰ Dengan demikian, jika masa kontrak berakhir maka penerima kontrak harus mengembalikan kebun kelapa sawit kepada pemiliknya dan penerima tidak berhak lagi atas hasil dan kebun yang digarap tersebut. Namun jika pengontrak ingin melanjutkan menggarap kebun kelapa sawit tersebut maka harus ditentukan kembali harga sewa sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Secara rinci, kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pihak dalam pembuatan kontrak berjangka pada pengelolaan perkebunan sawit di Kecamatan Suro Makmur adalah sebagai berikut:

1. Proses Tawar Menawar Kontrak Berjangka

Pada tahapan ini, terjadinya proses tawar menawar antara pemberi dan penerima kontrak. Biasanya pemilik kebun akan menghubungi pengontrak untuk

⁶⁸Wawancara dengan Jamuli, Tona, Mutualib dan Warubu selaku Pemberi dan Penerima Kontrak pada November 2023 di Kecamatan Suro Makmur

⁶⁹Wawancara dengan Jamuli dan Mutualib selaku Pemberi Kontrak pada November 2023 di Kecamatan Suro Makmur

⁷⁰ Wawancara dengan Jamuli dan Mutualib selaku Pemberi Kontrak pada November 2023 di Kecamatan Suro Makmur

menawarkan kebun sawit yang akan digarap atau pengontrak yang akan meminta kepada pemilik untuk menyewa kebun miliknya untuk pengontrak. Pemilik kemudian menjelaskan tentang luas kebun kelapa sawit kepada pengontrak. Penawaran akad sewa menyewa kebun sawit biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan yang dekat atau kekeluargaan dan sudah mempunyai kebiasaan dalam melakukan transaksi bersama. Sehingga orang yang akan menggarap lahan pada dasarnya sudah mengetahui seluk beluk objek sewa dan sifat-sifat dari kebun kelapa sawit tersebut.

Setelah melakukan penawaran dan peninjauan terhadap kebun sawit, maka selanjutnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Tahapan ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penetapan harga, harga ditetapkan setelah melalui proses tawar-menawar dan kesepakatan antara keduanya belah pihak. Dalam prakteknya, penetapan harga disamakan dengan harga beli. Harga diserahkan setelah kesepakatan antara keduanya belah pihak terlaksanakan.
 - b. Ijab dan qabul kontrak berjangka. Ijab dan qabul dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak serta diadakan setelah terjadinya kesepakatan. Dalam hal ini, kedua belah pihak hanya melakukan akad saling percaya.
2. Hak dan Kewajiban Kontrak Berjangka

Adapun hak dan kewajiban para pihak kontrak berjangka kebun kelapa sawit adalah:

- a. Pemberi kontrak berhak menerima imbalan/harga sewa terhadap apa yang dikontrakkan pada saat terjadinya akad.

- b. Perawatan obyek sewa dibebankan kepada penerima kontrak.
 - c. Setelah terjadinya kesepakatan, maka orang yang memberikan kontrak tidak berhak menarik kembali tanaman kebun kelapa sawit yang digarap. Demikian juga pihak penerima kontrak tidak berhak menarik kembali uang sewanya.
 - d. Bila terjadi bencana/kerugian maka hal itu menjadi tanggung jawab penerima kontrak. Akad kontrak berjangka menjadi batal atau berakhir disebabkan berakhirnya masa kontrak yang telah disepakati kedua bela pihak.
3. Para pihak yang melakukan transaksi kontrak berjangka kebun kelapa sawit
- a. Orang yang memberi kontrak
 - 1) Bapak Jamuli Berutu

Menggarap kebun kelapa sawit seharga Rp 7 juta untuk satu tahun dengan luas $\frac{1}{4}$ hektar. Kemudian diadakan negosiasi terhadap kontrak untuk menentukan harga serta kesepakatan-kesepakatan lainnya. Akhirnya disepakati harga sewa kebun sawit disamakan dengan harga beli pada tahun tersebut dengan uang sewa dibayar langsung atau *cash* setelah kontrak dilaksanakan, adapun motivasi menggarap kebun kelapa sawit pada saat itu adalah karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk merawat kebun dan anak tidak mau mengurusnya sehingga memutuskan untuk menggarap kebun sawit kepada orang lain.⁷¹

⁷¹Wawancara dengan Jamuli Barutu, selaku Pemberi Kontrak pada tanggal 02 November 2023, di Desa Pangkalan Sulampi.

2) Bapak Mutualib

Menggarap kebun kelapa sawit seharga Rp 10 juta untuk satu tahun dengan luas 1 hektar. Negosiasi terhadap kontrak untuk menentukan harga yang disepakati bahwa uang sewa dibayar langsung atau *cash* setelah kontrak dilaksanakan. Adapun motivasi menggarap kebun kelapa sawit kepada orang lain adalah karena letak kebun yang sangat jauh.⁷²

4. Pihak yang menerima kontrak

1) Bapak Tona

Bapak Tona mengontrak kebun per 1 tahun dimana akad dan pembayaran dilakukan langsung pada tahun pertama setelah tercapainya kesepakatan kontrak berjangka yang telah dilakukan kedua belah pihak. Adapun motivasi untuk menggarap kebun kelapa sawit orang lain adalah karena pemilik kebun termasuk keluarga dan pemilik merasa tidak mampu mengurus kebunnya.⁷³

2) Bapak Warubu

Bapak Warubu mengontrak kebun per 5 tahun dimana akad dan pembayaran dilakukan langsung pada tahun pertama setelah tercapainya kesepakatan kontrak berjangka yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Adapun motivasi untuk menggarap kebun kelapa sawit orang lain adalah karena kondisi kebun yang tidak terurus sehingga bapak Warubu meminta kepada pemilik kebun untuk melakukan perjanjian atau kontrak.

⁷² Wawancara dengan Mutualib, selaku Pemberi Kontrak pada tanggal 08 November 2023, di Desa Bulusema

⁷³ Wawancara dengan Tona, selaku Penerima Kontrak pada tanggal 06 November 2023 di Desa Trans Lae Motong.

Berdasarkan beberapa paparan di atas, dapat dipahami bahwa sistem kontrak berjangka yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Suro Makmur yaitu hanya dengan kesepakatan melalui akad saling percaya, apabila pemilik kebun menawarkan kebun kelapa sawitnya untuk digarap kepada pengontrak dan pengontrak menyanggupi, maka timbulah perjanjian atau kesepakatan. Di mana kesepakatan tersebut timbul melalui ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu pemberi dan penerima kontrak. Adapun alasan pemberi kontrak mempercayakan kebunnya untuk digarap oleh orang lain adalah karena kondisi kesehatan dan jarak tempuh ke kebun sawit yang jauh.

B. Konsekuensi Kontrak Berjangka pada Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kec. Suro Kab. Aceh Singkil

Setiap kontrak maupun perjanjian yang dibuat oleh pemberi kontrak dan pengontrak tentunya memiliki sanksi yang akan dikenakan kepada setiap pelanggarannya. Oleh karena itu, selain untuk memberikan keadilan bagi para pihak, salah satu tujuan penting dibuatnya perjanjian atau kontrak berjangka adalah untuk memberikan tanggung jawab kepada pengontrak dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga apabila kedua belah pihak melakukan wanprestasi baik itu dalam bentuk kelalaian atau tindakan yang melampaui batas, maka pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal yang dilanggarinya.

Adapun dalam Pasal 13 UU No. 10 tahun 2011 terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang harus ditaati oleh para pihak dan juga menjelaskan tentang penyelesaian perselisihan kedua belah pihak adapun bunyi dari pasal tersebut:

1. Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, hanya tunduk pada hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak memuaskan kedua belah pihak, maka akan diselesaikan lewat jalur hukum. Untuk maksud tersebut kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada kantor kepaniteraan pengadilan untuk menyelesaiannya.

Pada ayat (2) di atas tercantum tatacara penyelesaian perselisihan melalui musyawarah atau mufakat antara kedua belah pihak apabila terjadi sengketa. Adapun dalam ayat (3) dijelaskan penyelesaian perselisihan melalui jalur hukum apabila tidak terdapatnya kesepakatan melalui musyawarah atau mufakat antara kedua belah pihak.

Dalam jangka waktu kontrak berjangka, perawatan kebun sawit menjadi tanggung jawab penerima kontrak tersebut. Jika terjadi kerugian karena tanaman rusak atau tidak berbuah maka pihak penerima kontrak tidak berhak meminta ganti rugi atau membatalkan akad kontrak/perjanjian. Begitu pula sebaliknya, jika kelapa sawit berbuah lebat dimusim tahun berikutnya atau ada kenaikan harga sehingga penerima kontrak memperoleh keuntungan banyak, maka pemilik kebun tidak berhak meminta tambahan harga sewa atau bagi untung.⁷⁴

Para ulama berbeda pendapat dalam hal tanggung jawab terhadap kerugian. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, Hasanbin Zayyad, Hanabilah, dan Syafi'I dalam qaul yang shahih, tanggungjawab *ajir musytarak* bersifat amanah sama seperti *ajir khas* sehingga ia tidak dibebani ganti kerugian atas kerusakan

⁷⁴Jalaluddin Fa dan Fadia Fitriyanti, Perjanjian bagi Hasil Penggarapan Lahan Perkebunan Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 33, No. 2, 2021, hlm. 576.

barang yang berada ditangannya, kecuali kerusakan tersebut karena kelalaian atau tindakan yang melampaui batas.⁷⁵

Sedangkan menurut pendapat Malikiyah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, bahwa *ajir musytarak* dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang berada ditangannya, walaupun kerusakan tersebut bukan karena kelalaian, atau tindakan yang melampaui batas. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis Nabi Saw yang menjadi landasan para ulama Malikiyah berpendapat bahwa *ajir musytarak* dibebankan ganti rugi atas barang yang berada dalam penjagaannya.⁷⁶

Kerusakan yang terjadi karena kelalaian penerima kontrak berdasarkan pendapat ulama menjadi tanggung jawab penerima kontrak itu sendiri, yang mana barang tersebut berada dibawah tangannya atau dalam penjagaannya, sehingga karyawan wajib melakukan ganti rugi. Hal ini dikarenakan barang pada saat itu berada dibawah penjagaannya dan menjadi amanah serta tanggung jawab penerima kontrak tersebut.

Dalam praktek yang tejadi di lapangan, pemberi kontrak justru merasa diuntungkan karena kebun sawitnya terawat dan terurus dengan baik.⁷⁷ Begitu pula dengan penerima kontrak, mereka dapat menambah penghasilan dengan mengelola kebun sawit.⁷⁸ Selain itu, selama masa kontrak berlangsung tidak ada kendala yang dialami, bahkan tidak pernah terjadi konflik di antara kedua belah pihak.

Namun sebaliknya, pemberi dan penerima kontrak berjangka merasakan manfaat dengan melakukan kontrak berjangka tersebut. Selain memperoleh uang

⁷⁵Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 137

⁷⁶*Ibid*.

⁷⁷ Wawancara dengan Jamuli dan Mutalib selaku Pemberi Kontrak pada November 2023 di Kecamatan Suro Makmur.

⁷⁸ Wawancara dengan Tona dan Warubu selaku Penerima Kontrak pada November 2023 di Kecamatan Suro Makmur

dalam jumlah yang diinginkan, pemberi kontrak juga dapat merawat kebunnya melalui orang lain. Sementara bagi penerima kontrak manfaat yang dapat dirasakan adalah menambah peluang usaha sehingga mampu meningkatkan pendapatannya sehari-hari.⁷⁹

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjalankan dan melaksanakan perjanjian kontrak berjangka, baik pemberi kontrak maupun penerima kontrak sama-sama merasakan manfaat dari kesepakatan yang telah dibuat. Pemberi kontrak (pemilik kebun) merasa puas karena kebunnya terawat dan penerima kontrak dapat menambah penghasilannya. Sehingga jelaslah bahwa manfaat tersebut dapat dirasakan karena pihak yang bersangkutan dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam mengelola dan mengurus kebun sawit.

C. Tinjauan Akad *Ijārah ‘Ala Al-Amāl* dalam Kontrak Berjangka Pada Perkebunan Kelapa Sawit

Dalam kontrak berjangka, pihak yang memberi kontrak disebut *mu’jir*, pihak yang menerima kontrak disebut *musta’jir*. Akad *ijārah ‘ala al-amāl* dalam Islam merupakan akad pemindahan hak gunaatau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁸⁰ Dalam akad ini, spesifikasi perjanjian yang ditetapkan haruslah diketahui secara jelas sehingga dapat disepakati oleh kedua belah pihak sebelum perjanjian dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar sempurna suatu akad maka harus sesuai dengan rukun dan syarat akad *ijārah ‘ala al-amāl*.

Dalam kontrak berjangka ini pihak yang berakad adalah pihak pemilik kebun kelapa sawit sebagai pemberi kontrak (*musta’jir*) dan pengontrak kebun

⁷⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 122

⁸⁰*Ibid*, hlm. 133

kelapa sawit sebagai penerima kontrak (*ajir*). Yang mana, *ajir* melakukan kontrak berjangka dan menyepakati setiap ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pihak *musta'jir*.⁸¹ Setelah kedua belah pihak menyetujui kontrak tersebut, maka keduanya telah terikat antara satu dengan lainnya sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama dan harus dipatuhi selama kontrak berjangka berlangsung.

Terkait batasan waktu *ajir* tergantung yang berakad. Apabila keduanya memberikan batas waktu maka perjanjian baru dianggap sah jika telah disesuaikan dan disebutkan dengan kontrak/perjanjian berjangkadan apabila kedua belah pihak tidak memberikan batas waktu maka tetap dianggap sah.⁸²

Adapun *sighat* yakni ijab dan qabul berupa ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran atas kehendaknya dalam melaksanakan atau mengadakan akad *ijārah*. Sebagaimana telah di jelaskan di bab sebelumnya bahwa ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab, yang dalam hal ini yaitu pihak pemberi dan penerima kontrak kebun kelapa sawit.⁸³ Jika dilihat pada proses ijab dan qabul yang terjadi di Kecamatan Suro Makmur, kedua belah pihak yaitu pemberi yakni Jamuli dan Mutualib serta penerima kontrak yakni Tona dan Warubu melakukan proses akad saling percaya yang mana telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Begitu pula pada saat kontrak berjangka tersebut berakhir, maka kedua belah pihak melakukan serah terima seperti di awal kesepakatan.⁸⁴

⁸¹ *Ibid*, hlm. 169.

⁸² Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 429.

⁸³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, UIN-Maliki Malang Press: 2018, hlm. 53-54.

⁸⁴ Wawancara dengan Jamuli, Tona, Mutualib dan Warubu selaku Pemberi dan Penerima Kontrak pada November 2023 di Kecamatan Suro Makmur

Kemudian, adanya *mauqud ‘alaih* atau objek yang mana dalam penelitian ini yaitu pohon kelapa sawit dimana tujuan dalam transaksi ini adalah untuk menghasilkan buah. Akad *ijārah ‘ala al-amāl* dapat dikatakan sah jika objek akadnya jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Namun dalam praktik semacam ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Alasannya karena objek yang dikontrakkan harus berupa nilai kegunaan bukan berupa barang. Selain itu, orientasi dalam kontrak berjangka tidak untuk memperoleh suatu barang melainkan untuk mendapatkan nilai manfaat dari sebuah barang.⁸⁵ Pendapat ini berdasarkan pendapat para mazhab sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafiyah

Artinya: “Tidak boleh menyewakan pohon atau pohon anggur, dengan ketentuan hasil buah milik si penyewa (*musta’jir*). Karena buah itu benda, yang tidak boleh dipindah kepemilikannya dengan akad sewa. Maka sesungguhnya diperbolehkan menjualnya setelah berwujud. Dan sesungguhnya hakikat kadar sewa menyewa, tidak diperbolehkan menjualnya dan karena objek akad sewa adalah manfaat benda”.⁸⁶

2. Mazhab Malikiyah

Artinya:“Tidak sah menyewakan pohon untuk diambil buahnya, dan menyewa kambing untuk di perah susunya dan diambil bulunya. Karena semua itu hakikatnya adalah jual beli benda, sebelum benda itu ada”.⁸⁷

3. Mazhab Hambali

Artinya:“Tidak boleh menyewakan tanah atau pohon untuk diambil hasilnya”.⁸⁸

⁸⁵Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, hlm. 28

⁸⁶Syamsuddin al-Sarkhasi, *al-Mabsūt*, (Beirut: Dār al-Ma’rifat, 1989), hlm. 32-33

⁸⁷Abi ‘Abdullah Muhammad bin Muhammad bin ‘AbduRahman, *Mawahibu al jalil lisharh mukhtasar khalil*, (Beirut: Dar al-Kitab al ‘Alamiyah, 1995), hlm. 496

⁸⁸Alauddin Abī Hasan ‘Ali bin Sulaimān al- Mardawi, *al-Insaf fi ma’rifati ar-Rajih min al-Khilaf* (Kairo: Maktabah Ibnu Timiyah, 1955), hlm. 356.

4. Mazhab Hanabilah

Artinya: “Tidak sah menyewa kolam untuk berburu ikan darinya, maka tidak sah menyewa pohon untuk buahnya, akan tetapi sah menyewa kolam untuk menahan air disalamnya sehingga berkumpul ikan di dalamnya, kemudian memburunya”.⁸⁹

Dalam pelaksanaan kontrak berjangka pada kebun sawit adalah dimusim pertama transaksi, dimana biasanya kontrak dilakukan 1-5 tahun. Penerima kontrak sudah pasti dapat memanfaatkan hasil dimusim pertama akad sedangkan untuk hasil berikutnya penerima kontrak harus menunggu musim selanjutnya. Dengan demikian, hasil panen dari kebun kelapa sawit tersebut belum nampak dan tidak dapat dipastikan apa yang akan terjadi pada tahun mendatang. Selain itu, tidak dapat diketahui apakah kelapa sawit akan berbuah seperti tahun sebelumnya atau malah terdapat bencana yang mampu merusak pohon sawit tersebut.

Oleh sebab itu, terlihat jelas bahwa tidak ada jaminan keselamatan terhadap objek kontrak dalam memenuhi manfaatnya. Apabila kejadian seperti bencana yang menyebabkan kerusakan pada kebun kelapa sawit maka pihak penerima kontrak mengalami kerugian. Hal ini tidak sesuai dengan syarat sah kontrak berjangka yaitu adanya jaminan keselamatan objek yang dikontrakkan sampai pada masa yang disepakati.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pelaksanaan kontrak berjangka kebun kelapa sawit menunjukkan tingginya unsur ketidakpastian dan spekulasi hasil, baik bagi orang yang memberikan kontrak maupun bagi penerima kontrak.

⁸⁹Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al- Ansari, *Asnā al-Mathālib Fi Sharh Rauda at-Talib* (t.tpt: Dār al-Kitāb al-Islami, t.tt), hlm. 435.

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan praktik kontrak berjangka kelapa sawit ini mengandung indikasi *gharar* (penipuan), karena pihak yang terlibat dalam kontrak mempertaruhkan hasil dari kebun sawit yang menjadi objek kontrak.

Selanjutnya terkait dengan *ujrah* yang mana dalam praktik kontrak berjangka ini adalah harga kontrak kebun kelapa sawit. Ketetapan dan ketentuan yang dilaksanakan pada praktik ini telah sesuai sesuai, yaitu hargakontrak telah ditetapkan secara jelas pada awal akad. Penetapan harga diawal ini juga dilakukan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari, karena kesepakatan telah pasti dan tidak akan berubah.⁹⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kontrak berjangka pada perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Suro Makmur Kecamatan Aceh Singkil bersifat *bathil* karena tidak memenuhi rukun dan syarat *ijārah ‘ala al-amāl* yaitu *mauqud ‘alaiah* atau objek. Aspek *mauqud ‘alaiah* atau objek kontrak yang menjadi inti dari kontrak adalah hasilnya, sehingga akad seperti ini tidak diperbolehkan karena tidak dapat dipastikan apakah kelapa sawit tersebut akan berbuah atau dapat dipanen hasilnya.

⁹⁰*Ibid*, hlm. 170.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis kontrak berjangka pada pengelolaan perkebunan sawit dan dampaknya terhadap para pihak dalam perspektif akad *Ijārah ‘Ala Al-Amāl* di Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pihak dalam pembuatan kontrak berjangka pada pengelolaan perkebunan sawit yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Suro Makmur yaitu hanya dengan kesepakatan melalui akad saling percaya, yang mana kesepakatan tersebut timbul melalui ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua pihak kontrak berjangka. Adapun besaran harga sewakebun kelapa sawit di Kecamatan Suro Makmur per tahun yaitu 7 juta sampai dengan 10 juta dengan luas $\frac{1}{4}$ hektar sampai dengan 1 hektar kebun.
2. Konsekuensi kontrak berjangka pada pengelolaan kebun kelapa sawit di Kecamatan Suro Makmur, berupa kerusakan dan kerugian yang terjadi karena kelalaian penerima kontrak menjadi tanggungjawab penerima kontrak itu sendiri. Dalam hal ini, pemberi kontrak merasa puas karena kebunnya terawat dan penerima kontrak merasa diuntungkan karena dapat menambah penghasilannya.
3. Tinjauan akad *ijārah ‘alaal-amāl* dalam kontrak berjangka pada perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Suro Makmur Kecamatan Aceh Singkil bersifat *bathil* karena tidak memenuhi rukun dan syarat *ijārah ‘alaal-amāl* yaitu *mauqud ‘alaih* atau objek. Aspek *mauqud ‘alaih* atau objek kontrak yang menjadi inti dari

kontrak adalah hasilnya, sehingga akad tidak sah karena tidak dapat dipastikan apakah kelapa sawit tersebut akan berbuah atau dapat dipanen hasilnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, makapeneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak yang melakukan kontrak berjangka di Kecamatan Suro Makmur agar melakukan akad secara tertulis sehingga kontrak yang dilakukan bersifat mengikat dan memiliki ketentuan hukum.
2. Masyarakat diharapkan dapat melakukan akad *ijārah* dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sesuai agar tidak bertentangan dengan hukum syari'at Islam sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmu dan menambah referensi dalam dunia ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan *ijārah ‘ala al-amāl*, serta penerapannya di lapangan.
4. Untuk peneliti selanjutnya, semoga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadikan bahan rujukan untuk melalukan penelitian selanjutnya dengan cara mengadakan wawancara yang lebih luas guna mendapatkan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Mas'adi, Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abi 'Abdullah Muhammad bin Muhammad bin 'AbduRahman. 1995. *Mawahibu al jalil lisharh mukhtasar khalil*. Beirut: Dar al-Kitab al 'Alamiyah.
- Afifa, Hubbil. 2022. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Klausula Eksonerasi dalam Jual Beli*. Diss. UIN Ar-Raniry.
- Agus dan Widodoro. 2010. *Kelapa Sawit: Budidaya, Pemanfaatan, dan Hilirisasi*. Gadjah Mada University Press.
- Al Jazairi, Abdulrahman. 1994. *Al Fiqh 'Ala Madzhab Arba'ah* (terj Mohammad Zuhri, Achmad Chumaidi dan Mohammad Ali Hasan Umar). Semarang: Asy-Syifa.
- Alauddin Abī Hasan 'Ali bin Sulaimān al-Mardawi. 1955. *al-Insaffi ma 'rifati ar-Rajih min al-Khilaf*. Kairo: Maktabah Ibnu Timiyah.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aziz, Syaifullah. 2005. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Ass-Syifa.
- Az-Zuhaili,Wahbah. 2013. *Tafsir Al-Wasith*, Jilid 3, (Al-Qashas-An-Naas). Jakarta: Gema Insani.
- Bappehti. 2018. *Perdagangan Berjangka Komoditi*. Jakarta: Bappehti.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: PrenadaMedia.
- Farroh Hasan, Akhmad. 2018. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. UIN-Maliki Malang Press.
- GhofurAnshori, Abdul. 2018. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Haroen, Nasroen. 2007. *Fiqh Muamalah*, Cet. 2. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hayyuza, Angelique. 2006. *Faktor-faktor Analisis yang Berpengaruh terhadap Keputusan dalam Transaksi Forex di Perdagangan Berjangka*. Universitas Widjatama.
- ImamAl-Bukhari. 1992. *Shahih Al-Bukhari*. Dar Al-kutub al-ilmiyah.
- J. Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: al-Ma'arif.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang UIN-Maliki Press.
- MalikAbdul, Abdul Karim Amrullah (HAMKA). 2007. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9. Malaysia: Pustaka Nasional.
- Manan,Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiniy. 2004. *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1. Beirut: Darul Fikri.
- MustafaAl-Maragi, Ahmad. 1993. *Tafsir Al-Maragi*. Semarang: Karya Toga Putra.
- Nazir,Muhammad. 2011. *MetodePenelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fiqh Sunnah*, Jilid 13, (terj. Kamaluddin A.Marzuki). Bandung: Al-Ma'arif.
- Salim Peter dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Soemita, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Sudaryon. 2017. *Bursa Efek Indonesia*. Surakarta: Perpustakaan Nasional RI.

- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*, Cet. 9. Jakarta: RajawaliPers.
- Suryabrata, Surnadi. 2006. *MetodePenelitian*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Syafei, Rahmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syamsuddin al-Sarkhasi. 1989. *al-Mabsūt*. Beirut: Dār al-Ma'rifat.
- Wardi Muslich, Ahmad. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Zakariya bin Muhammad bin Zakariyaal- Ansari. *Asnā al-Mathālib Fi Sharh Raūdaat-Talib*. t.tp: Dār al-Kitāb al-Islami.

JURNAL

- Budiarto, A., dan Suriani, N. 2019. "AnalisisRisikoHargaTandanBuah Segar (TBS) KelapaSawitMenggunakanKontrakBerjangka,*JurnalEkonomiPertanian dan Agribisnis*. 3(2): 63-74.
- Hamdani. 2019. *Praktik Sewa Menyewa Pohon Kelapa Sawit Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry.
- Ibrahim,Rahmat. 2018. "Tinjauan Terhadap Pemanfaatan Sewa Menyewa Kamera Di Kecamatan Syiah Kuala (dalam Prespektif Hukum Ijarah dan Hukum Adat)", UIN Ar-Raniry.
- Nasrianti. 2017. "Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Didesa Malangke Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Ekonomi Syariah)". IAIN Palopo.
- Rachman. 2016. "Kerja Kontrak di Sektor Pekerjaan: Suatu Fenomena Sederhana dalam Konteks Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. 8(1): 25-31.
- Saputra Resky dan RahmaAmir. 2022. "Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Resiko Perdagangan Komoditi Kontrak Berjangka". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. 3(1): 388-404.
- Zarasuliah, Firda. 2023. *Tinjauan Hukum Islamterhadap Penetapan Upahbagi Pedagang Simpur Center (Studi padaPedagang Simpur Center Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.

Hajar, Marwatul. 2020. "Tinjauan hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Pembayaran Hasil Panen Di Desa Wanasa Laku Kecamatan Wanasa Kabupaten Lombok Timur". UIN Mataram.

Muzakki, Harir dan Ahmad Sumanto. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan. *Jurnal Al-Adalah*.14(2): 500.



Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi


**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
 Nomor:3716/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang:

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendeklegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilengkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendeklegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (ii):

- a. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing I
- b. Auli Amri, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Rahman
NIM : 200102125
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Kontrak Berjangka Pada Pengelolaan Perkebunan Sawit dan Dampaknya Terhadap Para Pihak dalam Perspektif Akad Ijarah Ala Al-Amal (Suatu Penelitian di Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembayaran akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya



 Dituliskan di Banda Aceh
 pada tanggal 05 September 2023
 DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,
 BANDA ACEH
 DR. MAMARUZZAMAN, S.H.
[Signature]

Tembusan:

- Rector UIN Ar-Raniry;
- Chairman of the Faculty of Syariah Economics;
- Student who is involved;
- Archives.

Lampiran 3 Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4278/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Desa Buluara
2. Kepala Desa Pangkalan Sulampi

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAHMAN / 200102125**

Semester/Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Desa Blang Krueng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KONTRAK BERJANGKA PADA PENGELOLAAN PERKEBUNAN SAWIT DAN DAMPAKNYA TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERSPEKTIF AKAD IJÁRAH 'ALA AL-AMĀL (Suatu Penelitian di Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.


Banda Aceh, 30 Oktober 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,




Berlaku sampai : 29 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 4 Surat Selesai Penelitian Desa Buluara



Lampiran 5 Surat Selesai Penelitian Desa Pangkalan Sulampi



Lampiran 6 Dokumentasi



(wawancara dengan Bapak Mutalib selaku pemberi kontrak di Desa Bulusema, pada 8 November 2023)



(wawancara dengan Bapak Warubu selaku penerima kontrak di Desa Buluara, pada 10 November 2023)



(wawancara dengan Bapak Tona selaku penerima kontrak di Desa Trans Lae Motong, pada 06 November 2023)



(wawancara dengan Bapak Jamuli Berutu selaku pemberi kontrak di Desa Pangkalan Sulampi, pada 02 November 2023)



(*Tampak Kebun Sawit Kontrak Berjangka 8 Tahun*)



(*Tampak Kebun Sawit Kontrak Berjangka 5 Tahun*)